



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI MEKANISASI PERTANIAN PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Mekanisasi Pertanian Provinsi Gorontalo;
 - b. bahwa ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam kegiatan usaha tani meliputi pengolahan tanah, panen dan pasca panen untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam upaya pencapaian swasembada berkelanjutan padi jagung dan kedelai;
 - c. bahwa untuk efektifitas dan optimalnya penggunaan alsintan diperlukan wadah organisasi yang profesional dalam pengelolaan alsintan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Mekanisasi Pertanian Provinsi Gorontalo;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

3. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 403/Kpts/OT.210/6/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/Permentan/Ot.140/2/2007;
4. Rencana strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI MEKANISASI PERTANIAN PROVINSI GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Mekanisasi Pertanian Provinsi Gorontalo adalah Unit Kerja Teknis yang melaksanakan pelayanan jasa Alat dan Mesin Pertanian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Mekanisasi Pertanian.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Balai mempunyai tugas di bidang pelayanan alsintan pada seluruh kelompok tani yang membutuhkan jasa alsintan di Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

- a. melakukan pelayanan alsintan pada seluruh kelompok tani yang membutuhkan jasa alsintan di kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo;
- b. memprioritaskan pelayanan pada daerah yang masih kekurangan alsintan;
- c. melaksanakan pengujian alsintan hasil penelitian serta perekayasa alsintan maupun yang beredar di lapangan;
- d. melaksanakan pengujian berdasarkan kebajikan mutu yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan urusan pengelolaan sarana teknis.
- f. melaksanakan urusan administrasi, keuangan, perlengkapan sarana teknis serta pelaporan.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Seksi Pelayanan Teknis.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Kepala
Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program, sasaran dan kebijakan di bidang Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama lintas sektor dibidang Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
- d. membuat keputusan strategis dan teknis sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- e. melakukan kerjasama dengan pihak produsen Alat dan Mesin Pertanian dalam hal penyiapan suku cadang dan mekanisasi.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian tata usaha;
- b. menyiapkan hasil rencana serta program kegiatan rutin dan pembangunan dibidang Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan monitoring dan mengevaluasi di bidang pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. melakukan pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian;
- b. melaksanakan kegiatan pelayanan Alat dan Mesin Pertanian;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- d. menyusun laporan kegiatan secara berkala.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- a. Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang – undangan.
- b. Pejabat – pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang – undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,

Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Mei 2016
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 25 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

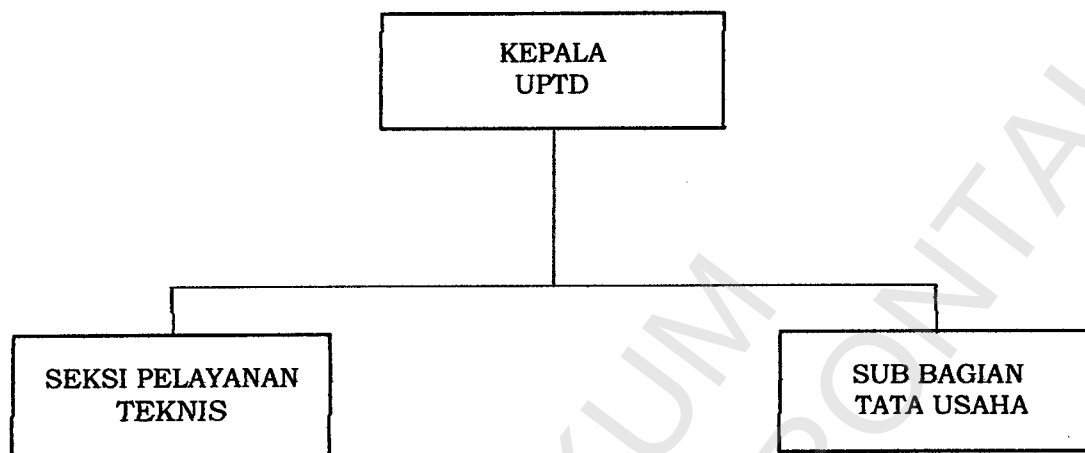
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 30 TAHUN 2016

TANGGAL : 25 Mei 2016

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI MEKANISASI PERTANIAN
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE